

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dunia dalam perdagangan bisnis di era globalisasi yang terjadi saat ini, membuat perekonomian mengalami perkembangan dengan pesat tanpa mengenal batas negara. Perdagangan dari suatu negara ke negara lainnya akan menjadi lebih banyak dan cepat. Terlebih lagi di tahun 2016 ini dengan diadakannya perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Hal ini tentu mendorong dan memotivasi setiap perusahaan di setiap negara melakukan transaksi bisnis dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen untuk memenangkan persaingan yang cukup ketat antara perusahaan, meliputi pemanfaatan perkembangan teknologi informasi serta pemanfaatan peluang terbukanya perekonomian suatu negara. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan agar memperoleh keuntungan yang maksimal adalah dengan melakukan efisiensi diberbagai bidang, salah satunya di bidang perpajakan.

Seperti yang kita ketahui, semakin besar laba yang diterima perusahaan maka semakin besarlah pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Hal inilah yang mengakibatkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Fungsi manajemen sangat diperlukan untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga

beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat lebih ringan dan mengakibatkan pendapatan perusahaan akan meningkat tanpa harus melakukan pelanggaran hukum. Perusahaan sebagai subjek pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah membayar pajak.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang perpajakan tahun 2008 tersebut menerapkan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap wajib pajak diwajibkan mendaftarkan, menghitung, membayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Dalam pandangan bisnis, pajak adalah beban perusahaan yang dapat menurunkan laba, meningkatkan kerugian serta akan mempengaruhi *cash flow*. Kondisi tersebut secara langsung akan menurunkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak,

yaitu usaha yang dilakukan dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Penerapan manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah *tax planning* (perencanaan pajak). Secara umum *tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni tindakan penghematan pajak yang harus dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Fitri (2014:4) Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan dari kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan dan Pajak Penghasilan Badan. Dari hubungan tersebut kita dapat menemukan suatu peluang yang dapat dilakukan dalam rangka penghematan pajak penghasilan badan maupun perorangan, yaitu dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, salah satunya adalah mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pendapatan yang diterima oleh karyawan.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap

kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula. Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2007: 156), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan, sedangkan yang bukan objek pajak PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Menurut Zain (2007:89) dalam menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 3 (tiga) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga atau alternatif yang terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode *gross up*, metode ini dilakukan dengan cara memberikan tambahan bagi penghasilan bruto karyawan dimana besarnya tambahan tersebut dapat dihitung dengan rumus matematika tertentu yang akan menghasilkan suatu jumlah tunjangan PPh yang sama besar dengan jumlah PPh 21 yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dengan jumlah yang lebih kecil.

PT Biro Klasifikasi Teknik adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk pengelasan kapal niaga bertugas untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara regular beroperasi di perairan Indonesia. PT Biro Klasifikasi Teknik mengembangkan kegiatannya di bidang jasa konsultansi dan supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, PT Biro Klasifikasi Teknik memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang cukup bagus, diperlukan pula perencanaan keuangan yang baik agar dapat menghemat pengeluaran perusahaan.

PT Biro Klasifikasi Teknik sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak yang maksimal. Saat ini PT Biro Klasifikasi Teknik dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya menggunakan *Net Basis Method* yaitu beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran pajak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan pada PT Biro Klasifikasi Teknik

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga kedepannya PT Biro Klasifikasi Teknik dapat menghemat beban Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan kepada Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul. “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tiga alternatif metode (*Gross Method, Net Method, Gross Up Method*) perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya?
2. Bagaimana dampak penerapan Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap upaya penghematan beban pajak penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya.
2. Mengetahui dampak penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Teknik untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PT Biro Klasifikasi Teknik mengenai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan.
- b. Bagi Wajib Pajak/Perusahaan lain, dapat menjadi sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan khususnya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya menghemat beban Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk keperluan lain guna mengembangkan perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Berikut dijelaskan mengenai penjabatan secara singkat dari bab-bab yang ada dalam skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan, diantaranya pengertian pajak, pajak penghasilan 21, perencanaan pajak, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data instrument penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan gaji karyawan, dan pelaksanaan perencanaan pajak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh peneliti kepada perusahaan agar dapat lebih baik lagi terkait dengan perencanaan pajaknya.